



PUTUSAN

Nomor : 449/PDT/2017/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PASKAH MARTIANNA, Perempuan, lahir tanggal 30 Maret 1975 di Tebing Tinggi, beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 34, Tebing Tinggi, Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Fernando Silalahi, ST., SH., MH., CLA., Oloan S ButarButar, SH. Rusdin Ismail, SH., MH., selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM FERNANDO SILALAH & PARTNERS, beralamat kantor di Taluson Building 3rd Jl. RP. Soeroso No. 30 Menteng, Jakarta Pusat 10330 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGUGAT**;

L A W A N :

PT. CITILINK INDONESIA, beralamat Kantor di Menara Citicon Lantai 16 Jl. S. Parman, Kav. 72, Slipi, Jakarta Barat 11410, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi, SH.LL.M. dan Dovy Brilliant Hanoto, SH., Advokat dan konsultan hukum pada Kantor hukum “Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners” berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 26 Suite 2603 dan Lt. 28 Suite 2803, Jl.Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta 12190, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tertanggal 27 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 28 Agustus 2015 dibawah Register Nomor : 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat bersama dengan kedua anaknya bernama Dhe Kahn dan Sarah Bonita berada di Tebing Tinggi Sumatera Utara dan berniat pergi ke

Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bali. Tujuan Penggugat ke Bali hendak bertemu dengan rekan bisnisnya untuk bernegosiasi membeli barang dagangan yang akan dijual kembali oleh Penggugat sebagai usaha;

2. Bahwa Penggugat telah menyepakati pertemuan dengan rekan bisnis di Bali pada tanggal 20 Juni 2015 kira-kira pukul 20.00 wita dan untuk menindaklanjuti pertemuan dengan rekan bisnis tersebut, Penggugat telah membeli tiket Pesawat Citilink dikarenakan motto yang menarik *Your Right Link* serta promosi yang dilakukan oleh Citilink dalam Websitenya (alasan kenapa memilih cililink, serta promosi yang dilakukan), hal ini ditandai dengan telah dibelinya tiket Pesawat Citilink yakni Penggugat dan kedua anaknya dengan Kode Referensi Penerbangan M3MH8V atas nama Paskah Martiana, Dhea Kahn, Sarah Bonita, tiket pesawat tersebut berangkat dari Bandara Internasional Kualanamu (KNO : Kuala Namu Intl) tujuan Bandung Bandara Internasional Husein Sastranegara (BDO : Husein Sastranegara) dan dari Bandung dengan perusahaan penerbangan yang sama maskapai Citilink, Penggugat akan meneruskan penerbangan dengan tujuan ke Denpasar Bali (DPS : Ngurah Rai Intl); (Bukti P-1)
3. Bahwa pada lembar tiket Pesawat Citilink tersebut menerangkan adanya jadwal keberangkatan Pesawat yakni pada tanggal 20 Juni 2015, dengan waktu keberangkatan pukul 12.05 dari Kuala Namu dan akan tiba di Bandung pada pukul 14.35. Dari Bandung pukul 15.05 dan tiba di Denpasar Bali pukul 17.35;
4. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015 atau dihari keberangkatan Penggugat bersama anaknya telah berada di Bandar Udara Kualanamu *check in* atau melapor ke petugas bandara pada kira-kira pukul 11.00 wib sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh penerbangan dan oleh karenanya petugas *counter check in* telah memberikan tiket penerbangan untuk Penggugat dan kedua anaknya dengan nomor penerbangan *Flight* : QG 927 Bandara Internasional Kualanamu (KNO : Kuala Namu Intl) tujuan Bandung Bandara Internasional Husein Sastranegara (BDO : Husein Sastranegara), dan nomor penerbangan QG 889 dari Bandara Internasional Husein Sastranegara (BDO : Husein Sastranegara) menuju Denpasar Bali (DPS : Ngurah Rai Intl);
5. Bahwa pada lembar tiket Pesawat Citilink tersebut menerangkan adanya jadwal keberangkatan Pesawat yakni pada tanggal 20 Juni 2015, *Boarding Time* Pukul 11.35, *Boarding Time* pukul 14.35 di Bandung (dua tiket sekaligus dikarenakan penerbangan lanjutan); (Bukti P-2)

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa barang bawaan Penggugat sudah diperiksa masuk melalui X-Ray, dan diberi label pada barang-barang bawaan Penggugat. Bahkan untuk 1 (satu) barang bawaan Penggugat petugas memerintahkan Penggugat untuk memindahkan ke jalur khusus dikarenakan ukuran dari barang bawaan Penggugat sedikit lebih besar dari ukuran koper biasa; (Bukti P-3)
7. Bahwa kedatangan Penggugat lebih awal dari waktu *Checking Time* pada keterangan diatas ditandai dengan telah masuknya barang-barang bawaan Penggugat ke dalam bagasi/kargo Pesawat;
8. Bahwa setelah Penggugat selesai dengan petugas *counter check in* yang dinyatakan dengan adanya boarding pass dan label tiket dan barang bawaan Penggugat masuk ke dalam bagasi akhirnya Penggugat masuk ke ruang tunggu;
9. Bahwa pada saat diruang tunggu anak Penggugat muntah (kondisi anak Penggugat kurang sehat) sehingga Penggugat menuju toilet untuk membersihkan muntah yang kena ke baju anak Penggugat;
10. Bahwa pada hari keberangkatan tersebut anak dari Penggugat (Sarah Bonita) kondisi tubuhnya kurang fit, hal ini ditandai dengan anak Penggugat muntah ketika mau masuk ke ruang *boarding*, sehingga Penggugat harus membawa anaknya ke toilet Bandara;
11. Bahwa pada pukul 11.50 wib Penggugat dan kedua anaknya memasuki Pintu keberangkatan (*Boarding Gate*) dan mendengar ada panggilan speaker yang menyebutkan nama Penggugat dan kedua anaknya agar segera memasuki Pesawat;
12. Mendengar panggilan tersebut Penggugat dan kedua anaknya berlari sampai ke pintu *Gate 9*, melihat pintu *Gate 9* masih terbuka Penggugat bersama anaknya mencoba masuk akan tetapi Penggugat dihalang-halangi oleh petugas sembari berkata bahwa pintu *Gate* sudah *close* (tutup);
13. Bahwa Penggugat jelaskan posisi pesawat masih menempel pada *air bridge* (jembatan penghubung masuk pesawat yang akan dilalui penumpang) untuk jalur masuk penumpang ke pesawat;
14. Bahwa Penggugat menjelaskan ke petugas Citilink keadaan anak dari Penggugat (Sarah Bonita) yang kurang sehat, sehingga harus pergi ke toilet, tetapi hal ini tidak dihiraukan oleh petugas dengan alasan petugas lapangan yang berada dipintu masuk pesawat hanya diperintah oleh pilot pesawat;
15. Bahwa dalam peraturan keselamatan penerbangan seharusnya petugas malah mendahulukan penumpang yang membawa anak-anak (apalagi

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi kurang sehat), bukan malah menghalang-halangi dengan alasan pilot telah memerintahkan pintu masuk untuk ditutup;

16. Bahwa menutup pintu pesawat, *Flight Attendants* hanya bisa dilakukan apabila semua bagasi penumpang sudah disimpan. Semua pesawat biasanya dikatakan layak terbang berdasarkan kondisi fisik bahwa penerbangan bisa dievakuasi dalam kurun 90 detik dengan setengah pintu tidak terhalang; (Bukti P-4)
17. Bahwa Penggugat selama berdebat dengan petugas pintu masuk pesawat ada lebih kurang kira-kira 10 menit ternyata pesawat Citilink yang akan membawa Penggugat belum juga bergerak dari lapangan parkir dan masih menempel dengan jembatan penghubung penumpang dan hal ini Penggugat sampaikan sekiranya Penggugat masih dapat masuk ke pesawat dikarenakan pesawat tersebut belum bergerak juga, hal terlihat dikarenakan kendaraan pendorong pesawat belum berada didepan dan atau disamping pesawat, sehingga tidaklah mungkin pesawat sudah ditutup; (Bukti P-5)
18. Bahwa berdasarkan *Standart Operasional Procedure (Prosedur operasional standart)* pesawat ditarik ke landasan pacu, setelah pintu kabin ditutup dan dikunci dengan sempurna dan pilot sudah selesai melakukan semua pengecekan sebelum terbang, pesawat siap untuk meninggalkan gate/parkir dan setelah mendapatkan ijin dari petugas darat (bukan sebaliknya seperti statement petugas Gate 9); (Bukti P-6)
19. Bahwa standart prosedur penerbangan mengharuskan petugas penerbangan didarat untuk mencari penumpang yang sudah *check in* yang belum masuk ke dalam kabin pesawat, bukan malah melarang penumpang masuk ke pesawat, padahal pesawat posisinya masih menempel di jembatan penghubung. Hal ini sangat bertentangan dengan prosedur keselamatan penerbangan;
20. Bahwa pesawat akan didorong menuju ke tempat dimana pilot dengan aman bisa mulai menghidupkan mesin pesawat dan menuju ke landas pacu setelah mendapatkan ijin dari petugas darat (See more at : <http://tulisan-ringan.com/cerita-cerita/bagaimanakah-persiapan-pesawat-sebelum-terbang/#sthash.o3E10v1L.dpuf>);
21. Bahwa petugas pintu masuk pesawat menjelaskan tiket Penggugat hangus itu dilakukan atas perintah Pilot, mendengar perkataan Petugas tersebut Penggugat berkata kepada petugas bandara bahwasannya dilembar Tiket Citilink Pesawat akan berangkat pukul 12.05 wib padahal Penggugat sudah berada dipintu Gate 9 masih pukul 11.50 wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan point 18, jelas dikatakan pilot dapat menghidupkan mesin pesawat dan menuju ke landas pacu setelah mendapatkan ijin dari petugas darat;
23. Bahwa petugas pintu masuk juga menegaskan bahwa barang-barang Penggugat telah otomatis dikeluarkan dari dalam bagasi dan Penggugat dipersilahkan mengambil kembali barang-barang Penggugat ditempat yang ditentukan;
24. Hal ini membuat pertanyaan bagaimana mungkin barang-barang Penggugat bisa otomatis tidak ikut dengan pesawat Citilink yang menuju Bandung (Husein Sastranegara), padahal posisi barang biasanya sudah masuk terlebih dahulu ke pesawat sebelum para penumpang masuk. Ada permainan apa yang dilakukan Tergugat dilapangan sehingga bisa secara otomatis barang Penggugat bisa diturunkan begitu cepat dari badan pesawat ? Karena setahu Penggugat tidak semudah itu barang-barang Penggugat diturunkan dari pesawat. Dan biasanya barang-barang yang sudah masuk pesawat, pengembaliannya ke pemilik hanya dapat dilakukan untuk penerbangan berikutnya atau keesokan harinya menunggu pesawat lain yang membawa barang tersebut kembali ke penerbangan asal;
25. Bahwa Penggugat mempertanyakan kebijakan management akibat tidak dapat terbangnya Penggugat, kompensasi atau kebijakan untuk penerbangan keesokan harinya. Tapi oleh Tergugat mengatakan tiket penerbangan dari Kuala Namu menuju Bandung (Husein Sastranegara) dan selanjutnya menuju Denpasar (DPS Ngurah Rai) dinyatakan hangus;
26. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat berangkat pada tanggal 20 Juni 2015, dengan terpaksa Penggugat kembali membeli tiket penerbangan dengan tujuan yang sama untuk keberangkatan tanggal 21 Juni 2015, karena Tergugat tidak mau mengganti tiket yang telah hangus; (Bukti P-7)
27. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat, Penggugat mengalami kerugian materiil yang cukup besar, mana Penggugat sebenarnya hendak melakukan transaksi bisnis kain songket Bali dan batu akik dengan pengusaha lokal;
28. Bahwa oleh karena ketidakhadiran Penggugat pada tanggal 20 Juni 2015 di Bali (tidak berangkat), rekan bisnis Penggugat membatalkan seluruh perjanjian yang telah disepakati dikarenakan Penggugat dianggap wanprestasi akan perjanjian yang telah disepakati;
29. Bahwa akibat kejadian itu juga membuat Penggugat dirugikan karena kehilangan uang pembelian tiket dan kehilangan waktu;

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Betapa semena-menanya Tergugat kepada Penggugat dengan perlakuan Tergugat dengan membatalkan seluruh tiket penerbangannya Penggugat ? Sementara apabila Tergugat menunda penerbangan dengan berbagai alasan para penumpang harus menerima;
31. Bahwa dalam hal terjadi keterlambatan penerbangan (*flight delayed*) pada angkutan penumpang yang dimaksud Pasal 9 huruf a Permenhub 77/2011 diatas, pengangkut (dalam hal ini maskapai penerbangan) bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpangnya. Ganti rugi yang wajib diberikan oleh maskapai penerbangan kepada penumpang sebelumnya telah diatur dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara ("Permenhub 25/2008") yaitu :
- a. Keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) menit sampai dengan 90 (sembilan puluh) menit, perusahaan angkutan udara niaga berjadwal wajib memberikan minuman dan makanan ringan;
32. Sangatlah tidak adil apa yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, mana hanya karena Penggugat ke toilet sampai point 10 gugatan ini, Tergugat menghilangkan hak-hak Penggugat. Sementara jikalau Tergugat telat sampai 90 (sembilan puluh) menit, Tergugat hanya memberikan kompensasi minuman dan makanan ringan;
33. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 1 ayat 22 Tanggung Jawab Pengangkut adalah kewajiban perusahaan angkutan udara untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga;
34. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Pasal 1 ayat 27 Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu alat bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara;
35. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 134 :
- (1) Penyandang cacat, orang lanjut usia, anak-anak dibawah usia 12 (dua belas) tahun dan/atau orang sakit berhak memperoleh pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus dari badan usaha angkutan udara niaga;

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pelayanan berupa perlakuan dan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :

- a. Pemberian prioritas tambahan tempat duduk;
- b. Penyediaan fasilitas kemudahan untuk naik ke dan turun dari pesawat udara;
- c. Penyediaan fasilitas untuk penyandang cacat selama berada di pesawat udara;
- d. Sarana bantu bagi orang sakit;
- e. Penyediaan fasilitas untuk anak-anak selama berada di pesawat udara;
- f. Tersedianya personel yang dapat berkomunikasi dengan penyandang cacat, lanjut usia, anak-anak dan/atau orang sakit; dan
- g. Tersedianya buku petunjuk tentang keselamatan dan keamanan penerbangan bagi penumpang pesawat udara dan sarana lain yang dapat dimengerti oleh penyandang cacat, lanjut usia dan orang sakit;

36. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Pasal 140 :

- (1) Badan usaha angkutan udara niaga wajib mengangkut orang dan/atau kargo dan pos setelah disepakati perjanjian pengangkutan;
- (2) Badan usaha angkutan udara niaga wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa angkutan udara sesuai dengan perjanjian pengangkutan yang disepakati;
- (3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan;

37. Selain itu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 7 ayat g yang menyatakan mewajibkan pelaku usaha (Tergugat) memberikan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

38. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat, kerugian mana Penggugat perinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materiil :

- Bahwa Penggugat kehilangan berupa uang pembelian tiket keberangkatan tanggal 20 Juni 2015 dari Bandara Kuala Namu

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan menuju Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Denpasar Ngurah Rai Int. Bali atas nama Penggugat dan kedua anak Penggugat sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

- Uang pembelian tiket keberangkatan tanggal 21 Juni 2015 dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Denpasar Ngurah Rai Int. Bali atas nama Penggugat dan kedua anak Penggugat sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Akomodasi Hotel Sheraton Bali Kuta Resort Rp.3.172.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) / malam; (Bukti P-8)
- Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Total kerugian Materiil Rp.62.772.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

2. Kerugian Immateriil :

Kerugian akibat batalnya pertemuan dengan rekan bisnis di Bali juga gagal transaksi bisnis jual beli Kain Songket Bali dan batu mulia/akik, dengan perincian sebagai berikut :

- Kain songket Bali tipe JL68 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP01 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP02 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP14 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP15 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kain songket Bali tipe JL59 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP08 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP13 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP09 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); (Bukti P-9)
- Batu akik (batu krisna) diperkirakan sebesar Rp.1.000.000,- / buah x 20 buah = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); (Bukti P-10)

Disamping itu juga hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis sehingga menimbulkan tekanan psikologis, namun baik yang hilang, kerugian mana dapat dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian Immateriil sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

39. Bahwa menurut hukum adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh Perbuatan Melawan Hukum tersebut (vide : Pasal 1365 KUHPerdara), sehingga karenanya cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;

40. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

41. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani PERMA No. Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) yang mana nilai kerugian Pihak Penggugat senilai dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat segera dilaksanakan;

42. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu Persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum tiket pesawat Citilink Kualanamu tujuan Bandung selanjutnya Bandung tujuan Denpasar Bali atas nama Penggugat dan kedua anaknya sah demi hukum;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang meninggalkan atau menghalangi Penggugat naik ke dalam ruang pesawat Citilink merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, yaitu :

- Bahwa Penggugat kehilangan berupa uang pembelian tiket keberangkatan tanggal 20 Juni 2015 dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Denpasar Ngurah Rai Int. Bali atas nama Penggugat dan kedua anak Penggugat sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang pembelian tiket keberangkatan tanggal 21 Juni 2015 dari Bandara Kuala Namu Medan menuju Bandara Husein Sastranegara Bandung dan Bandara Denpasar Ngurah Rai Int. Bali atas nama Penggugat dan kedua anak Penggugat sejumlah Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Akomodasi Hotel Sheraton Bali Kuta Resort Rp.3.172.000,- (tiga juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) / malam; (Bukti P-8)
- Biaya Jasa Pengacara sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Total kerugian Materiil Rp.62.772.000,- (enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Kerugian Immateriil :

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian akibat batalnya pertemuan dengan rekan bisnis di Bali juga gagal transaksi bisnis jual beli Kain Songket Bali dan batu mulia/akik, dengan perincian sebagai berikut :

- Kain songket Bali tipe JL68 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP01 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP02 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP14 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP15 Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe JL59 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP08 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP13 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Kain songket Bali tipe SP09 Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) / lembar x 10 lembar = Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah); (Bukti P-9)
- Batu akik (batu krisna) diperkirakan sebesar Rp.1.000.000,- / buah x 20 buah = Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); (Bukti P-10)

Disamping itu juga hilangnya kepercayaan dari rekan bisnis sehingga menimbulkan tekanan psikologis, namun baik yang hilang, kerugian mana dapat dinilai dengan sejumlah uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Total kerugian Immaterial sebesar Rp.159.000.000,- (seratus lima puluh sembilan juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Subsida

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Surat Gugatan tersebut, Tergugat telah
mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

A. KOMPETENSI RELATIF, PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT TIDAK
BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 27 Agustus 2015 ("Gugatan") telah diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan terdaftar dengan register perkara No. 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 28 Agustus 2015;
2. Bahwa mengenai pengajuan gugatan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku menyatakan dan menegaskan mengenai asas *actor sequitor forum rei* sebagai berikut :
Pasal 118 ayat (1) HIR secara tegas menyatakan :
"... Tuntutan sipil, yang mula-mula harus diadili oleh Pengadilan Negeri, dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh orang yang menggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam pegangannya terletak diam orang yang digugat atau jika tidak ketahuan tempat diamnya, tempat ia sebetulnya tinggal"
3. Bahwa pengajuan Gugatan *a quo* telah melanggar asas *actor sequiter forum rei* sebagaimana yang disebut dalam Pasal 118 ayat 1 HIR diatas, karena tempat tinggal Tergugat bukanlah termasuk dalam wewenang Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
4. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian dan perubahan terakhir Tergugat, Akta No. 2 tertanggal 3 Maret 2015 yang telah diberitahukan berdasarkan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar kementerian hukum dan hak asasi manusia No. AHU-AH.01.03-0014008 tertanggal 5 Maret 2015 dan No. AHU-AH.01.03-0014008 tertanggal 5 Maret 2015, Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) No. 27/404.7.4.13/015 tertanggal 2 April 2015, Surat Tanda Daftar Perseroan No. 13.17.1.51.04610 tertanggal 18 Oktober 2012, Surat Izin Usaha Angkutan Penerbangan (SIUAU) No. SIUAU/NB-027

Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



dan Air Operator Certificate (AOC) No. AOC/121-046 dapat dibuktikan bahwa tempat tinggal (domisili) dari Tergugat yang sebenarnya adalah di Jl. Komplek Juanda Bisnis Center, Blok C1 No.2, Jln. Raya Juanda, Dewa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Sidoardjo, Jawa Timur, Indonesia, oleh karenanya Gugatan *a quo* adalah wewenang Pengadilan Negeri Sidoardjo dan seharusnya Gugatan *a quo* diajukan kepada Pengadilan Negeri Sidoardjo sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijk verklaard*);

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT HUKUM KARENA PIHAK YANG HARUS DITARIK SEBAGAI TERGUGAT TIDAK LENGKAP ATAU KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

6. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya butir 13 s/d 23 mendalilkan telah terjadi perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak diperbolehkan oleh petugas tiket pintu masuk dan petugas darat lapangan bandara yang merupakan karyawan pengelola bandara untuk memasuki pesawat karena pesawat akan lepas landas selain itu Penggugat juga mempermasalahkan mengenai tata cara lepas landas pesawat di bandara yang merupakan kewenangan dari pengelola bandara yakni PT. Angkasa Pura II (Persero);
7. Bahwa dalam butir 24 Gugatan, Penggugat juga mempermasalahkan mengenai mengapa barang-barang Penggugat dikeluarkan dari bagasi pesawat. Pengeluaran bagasi Penggugat bukan merupakan kewenangan dari Tergugat namun kewenangan dari jasa pengelola bandara yakni PT. Gapura Angkasa;
8. Bahwa dengan demikian PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Gapura Angkasa mempunyai kaitan dengan Gugatan terutama mengenai tata cara lepas landas pesawat di bandara, alasan kenapa petugas darat bandara (karyawan PT. Angkasa Pura II) tidak memperbolehkan Pesawat untuk kembali memasukkan Penggugat, dan



mengenai dikeluarkannya barang-barang Penggugat dikeluarkan dari bagasi pesawat, oleh karenanya sudah seharusnya PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Gapura Angkasa ditarik menjadi pihak dalam perkara ini, satu dan lain hal agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

9. Bahwa mengenai gugatan yang kurang pihak, Yurisprudensi-Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan dan menyatakan :

i. Yurisprudensi MARI No. 151 K/Sip/1975 tertanggal 13 Mei 1975, pada pokoknya menyatakan bahwa karena gugatan tidak lengkap (yang digugat hanya seorang), gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

ii. Yurisprudensi MARI No. 621 K/Sip/1975 tertanggal 25 Mei 1977, pada pokoknya menyatakan apabila masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, maka orang tersebut harus ditarik agar sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara total dan menyeluruh;

iii. Yurisprudensi MARI No. 200 K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990, pada pokoknya menyatakan dengan tidak lengkapnya pihak Tergugat dalam perkara, maka gugatan perdata ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum dan ketentuan hukum (cq. Yurisprudensi-Yurisprudensi MARI) tersebut diatas, maka adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena pihak yang harus ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat dalam Gugatan, kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui Tergugat kebenarannya;

12. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi menjadi termasuk juga pada bagian Dalam Pokok Perkara sepanjang dalil-dalil tersebut relevan dan berdasarkan hukum yang berlaku;

C. PASAL 9 HURUF A PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PM NO. 77 TAHUN 2009 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU



13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menggunakan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Perhubungan PM No. 77 Tahun 2011 terkait dengan pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita Penggugat akibat keterlambatan Penerbangan (*flight delayed*) sebagaimana Penggugat dalilkan didalam gugatan Penggugat;

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (*Delay Management*) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia, khususnya didalam Pasal 18 Permenhub 89 Tahun 2015 tersebut menyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya Peraturan Menteri Perhubungan ini, maka Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan PM Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

D. PENGGUGAT LALAI DAN TELAH MELANGGAR KETENTUAN DALAM TIKET PESAWAT KARENA TIDAK SEGERA MEMASUKI PESAWAT WALAUPUN TELAH DILAKUKAN PEMANGGILAN BERKALI-KALI OLEH PETUGAS BANDARA

15. Bahwa Tergugat menolak secara tegas terkait dengan dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat telah mengikuti prosedur yang berlaku akan tetapi tidak dapat diikutsertakan didalam penerbangan Tergugat, satu dan lain hal karena penerbangan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

16. Bahwa pada saat Penggugat melakukan *check in* termasuk men-*chek in* kan anak-anaknya, petugas *counter check in* menanyakan identitas Penggugat serta menanyakan kondisi setiap calon penumpang termasuk apakah calon penumpang membutuhkan bantuan khusus dari maskapai, dimana pada saat tersebut Penggugat menyatakan kepada petugas *counter chek in* tersebut bahwa yang bersangkutan beserta dengan anak-anaknya dalam kondisi sehat dan tidak membutuhkan bantuan khusus. Hal tersebut juga diperkuat dengan tidaknya adanya catatan permintaan bantuan khusus dari Penggugat setelah dilakukan proses *chek in*;

17. Bahwa apabila kondisi anak Penggugat yang bernama Sarah Bonita pada hari itu dalam kondisi tidak fit sebagaimana Penggugat dalilkan dalam butir 10, maka sudah sepatutnya Penggugat menyatakan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas *counter check in* bahwa anak Penggugat sedang dalam keadaan sakit atau Penggugat sehingga membutuhkan bantuan khusus atau Penggugat dapat menunjukkan surat dokter yang menyatakan atau menerangkan bahwa anak Penggugat dalam keadaan sakit;

18. Bahwa perlu dipahami bahwasannya Penggugat dalam penerbangannya menggunakan type pesawat Airbus A320 dengan kapasitas tempat duduk sejumlah 180 kursi dimana dalam penerbangan tersebut mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur hak dan kewajiban maskapai maupun penumpang. Bahwa selain dari Penggugat dan anak-anaknya terdapat penumpang lain yang juga mempunyai kepentingan mendesak yang mengharuskan penerbangan dilakukan sesuai dengan jadwal sehingga penerbangan tidak dapat menunggu Penggugat dengan alasan apapun;
19. Bahwa Penggugat telah lalai dan telah melanggar ketentuan yang berlaku karena tidak segera memasuki pesawat dimana penumpang lain telah memasuki pesawat, akan tetapi Penggugat tidak kunjung memasuki pesawat meskipun Penggugat telah dipanggil beberapa kali, satu dan lain hal karena pada pukul 12.00 wib *staff gate* telah melakukan perhitungan penumpang dan dinyatakan kurang 3 penumpang. Atas kekurangan tersebut *staff gate* telah melakukan pemanggilan dan pencarian atas kekurangan penumpang tersebut tetapi Penggugat tidak juga ditemukan dan juga tidak datang ke tempat yang sudah seharusnya;
20. Bahwa akibat tidak ditemukannya dan tidak hadirnya Penggugat, petugas *staff gate* memutuskan untuk mengeluarkan bagasi Penggugat, oleh dikarenakan Penggugat tidak juga ditemukan dan bagasi sudah berhasil ditemukan oleh petugas maka mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan penumpang yang telah memasuki pesawat sehingga diputuskan untuk meng *offload* Penggugat beserta dengan bagasinya;
21. Bahwa pada pukul 12.10 wib, diketahui Penggugat baru melakukan pelaporan kepada petugas gate yang mana waktu tersebut sudah tidak sesuai dengan jadwal keberangkatan penerbangan dimana jadwal keberangkatan adalah pukul 12.05 wib, sehingga sudah sepatutnya apabila Penggugat tidak diikutsertakan dalam penerbangan Tergugat;

E. TERGUGAT SELAKU MASKAPAI PENERBANGAN TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA SESUAI PROSEDUR OPERASI

Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BANDARA DAN TELAH MELAKUKAN PEMANGGILAN BERKALI-KALI
KEPADA PENGUGAT SEBELUM PESAWAT LEPAS LANDAS

22. Bahwa perlu diketahui sebelumnya bidang usaha penerbangan adalah bidang usaha yang diatur secara ketat bukan saja oleh peraturan perundang-undangan nasional akan tetapi peraturan internasional (*highly regulated*). Sebagai operator berjadwal Tergugat harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usaha Tergugat;
23. Bahwa *on time performance* (OTP) merupakan unsur atau aspek penting didalam dunia penerbangan berjadwal, karena hal tersebut dapat berdampak pada kegiatan usaha di bandara dan juga penerbangan-penerbangan dari maskapai-maskapai lainnya yang menggunakan bandara tersebut;
24. Bahwa Tergugat selaku perusahaan penerbangan berjadwal telah mengikuti prosedur yang ada dimulai dari perijinan pesawat, pengajuan slot penerbangan, proses *check in*, penyimpanan bagasi sampai dengan keberangkatan pesawat. Hal tersebut sebagaimana ramp *actifity check list* yang dikeluarkan oleh pihak Gapura Angkasa beserta dengan kronologis-kronologis yang disampaikan oleh petugas gate pada waktu tersebut;
25. Bahwa dengan demikian Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil dari dan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar standard operasional prosedur dengan menghalang-halangi dan tidak memperkenankan Penggugat untuk ikut serta dalam penerbangan;

F. GANTI KERUGIAN YANG DIMINTAKAN OLEH PENGUGAT TIDAK
MASUK AKAL DAN MENGADA-ADA

26. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 38 gugatan yang menuntut ganti kerugian karena pembayaran jasa pengacara/advokat yang terpaksa ditunjuk dan dibayar oleh Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan harus ditolak karena :
- Tergugat tidak pernah meminta atau memaksa Penggugat untuk menunjuk dan/atau membayar pengacara/advokat dalam hal ini;
 - dalil Penggugat yang menuntut ganti rugi atas biaya jasa pengacara/advokat yang ditunjuk dan dibayar Penggugat adalah tuntutan yang tidak diperkenankan menurut hukum dan bertentangan dengan Yurisprudensi MARI No. 218 K/Pdt/1952 tertanggal 2 Pebruari 1956;

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



27. Bahwa dalil Penggugat dalam butir 38 poin 2 Gugatan yang menuntut ganti kerugian immateriil sebesar Rp.159.000.000,- adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan harus ditolak karena kerugian tersebut tidak diperkenankan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 yang menerbitkan pedoman yang isinya "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan"

G. DWANGSOM HANYA DAPAT DILAKSANAKAN TERHADAP PUTUSAN UNTUK MELAKSANAKAN SUATU PERBUATAN

28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam butir 40 pada Gugatan *a quo* yang intinya meminta Tergugat diwajibkan membayar *dwangsom* secara tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan KARENA berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (cq. Pasal 225 ayat (1) HIR jo. Pasal 606 (a) RV jo. Yurisprudensi MARI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971 jo. Yurisprudensi MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Pebruari 1973), suatu uang paksa *dwangsom* hanya bisa dilaksanakan terhadap putusan untuk melakukan suatu perbuatan dan bukan putusan untuk melakukan pembayaran suatu jumlah uang dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak;

29. PEMERIKSAAN GUGATAN A QUO TIDAK TERMASUK DALAM KATEGORI PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) YANG DIMAKSUD DALAM PERMA NO. 2 TAHUN 2015

30. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam butir 41 pada gugatan yang intinya menyatakan memohon agar memberikan putusan yang dapat segera dilaksanakan karena termasuk dalam penyelesaian gugatan sederhana yang dimaksud oleh Perma No. 2 Tahun 2015, karena gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat 3 Perma No. 2 Tahun 2015 yang menyatakan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili dalam daerah hukum yang sama;

31. Bahwa terbukti menurut hukum Penggugat ataupun kuasanya tidak berdomisili dalam wilayah hukum yang sama. Penggugat berdomisili di Medan, Sumatera Utara yang merupakan kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, kuasanya berdomisili di Taluson Building 3 Jl. RP Soeroso No. 30 Menteng Jakarta Pusat (sebagaimana yang diakui dalam gugatan *a quo* halaman 1) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedangkan Tergugat berdomisili di Sidoarjo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo;

32. Bahwa terbukti menurut hukum, dan karenanya sudah sepatutnya dan menurut hukum apabila dalil-dalil Penggugat dalam butir 41 gugatan *a quo* yang mendalilkan gugatan agar segera dapat dilaksanakan tersebut ditolak karena Perma No. 2 Tahun 2015 tidak mengatur mengenai putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu dan sudah seharusnya ditolak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2000;

33. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan tidak terbukti menurut hukum dan adalah berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang terhormat menolak gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima menurut hukum;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Memperhatikan, dan mengutip hal-hal yang tergantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Akta Pernyataan Permohonan banding** Nomor: 49/SRT.PDT.BDG/2016/PN.JKT.BRT Jo. Nomor: 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. yang ditandatangani : MARTEN TENY PIETERSZ,S.Sos.SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa pada tanggal 7 April 2016 kuasa hukum Pembanding/Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.. tanggal 24 Maret 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding /Tergugat pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa **kontra banding** yang diajukan oleh kuasa Hukum Terbanding/Tergugat tanggal 12 Juli 2017 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14 Juli 2017 dan kontra banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat dan Terbanding /Tergugat masing-masing pada tanggal 23 Desember 2016, 4 April 2017 dan 29 Desember 2016 telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang Waktu (14 empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding /Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Pembanding/Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra banding, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 24 Maret 2016, Nomor. 525/Pdt.G/2015/ PN.Jkt.Brt., pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Maret 2016 ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Maret 2016 ;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, kontra banding dari Terbanding /Tergugat, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt.tanggal 24 Maret 2016, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo karena dalam pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti, saksi - saksi, surat maupun penerapan hukumnya, dipandang sudah tepat dan benar serta diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 24 Maret 2016 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, akan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 118 HIR.

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 525/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt. tanggal 24 Maret 2016, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **11 September 2017** oleh kami ESTER SIREGAR, SH,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, HANIZAH IBRAHIM.M., SH.MH. dan SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 449/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 1 Agustus 2017 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **19 September 2017** dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan NY.MAWARTI,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 449/PDT/2017/PT.DKI. tanggal 1 Agustus 2017 sebagai Panitera Pengganti dalam perkara perdata tersebut di atas, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HANIZAH IBRAHIM.M, S.H.,M.H.

ESTER SIREGAR , S.H.,M.H.

SYAMSUL BAHRI BORUT, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NY.MAWARTI, S.H.

Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 449/Pdt /2017/PT.DKI.



Perincian biaya banding :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Materai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | : Rp139.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer